



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK SUB KEGIATAN FASILITASI
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI
KECAMATAN BANDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Kecamatan Bandungan ke-17 Tahun 2023, perlu belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa penyelenggara acara dan belanja sewa barang bercorak kesenian pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 118 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2023 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Semarang 2022 Nomor 121);

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BANDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp38.303.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. makan sejumlah 104 (seratus empat) dus dengan harga masing-masing dus Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 2. snack sejumlah 104 (seratus empat) dus dengan harga masing-masing Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
 - b. Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dalang sejumlah 1 (satu) orang dengan jumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Penabuh Gamelan sejumlah 40 (empat puluh) orang dengan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Pranatacara sejumlah 1 (satu) orang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Sinden sejumlah 4 (empat) orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk belanja tenaga kebersihan seni budaya sejumlah 3 (tiga) orang masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk dekorasi bunga sejumlah 1 (satu) paket;

- f. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sewa Panggung Pementasan dengan luas 60 meter persegi masing-masing meter persegi sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. Sewa Sound System sejumlah 1 (satu) unit x 1 dengan jumlah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- g. Belanja Sewa Mebel sebesar Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sewa Kursi Plastik sejumlah 100 (seratus) buah dengan masing-masing Rp4.000,00 empat ribu rupiah dengan jumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2. Sewa Meja dan Taplak sejumlah 8 buah dengan masing-masing Rp66.000,00 dengan jumlah sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan
- h. Belanja Sewa Peralatan Umum sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk sewa tratag biasa sejumlah 8 (delapan) unit dengan masing-masing sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023 adalah pada bulan Desember 2023.
- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 Desember 2023.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP 197803082006042004